



## KONSEP KAFĀ'AH DALAM HUKUM ISLAM (Analisis Kafā'ah Ampon dan Pocut di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya)

Nidaul Fitri<sup>1</sup>, Muhammad Rudi Syahputra<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

✉ corresponding author email: nidaulfitri@gmail.com

Received: 07/05/2024

Accepted: 09/05/2024

Published: 29/06/2024

### Abstract

*In choosing a life partner, there are some Acehnese people who still maintain the tradition of choosing a future wife, one of which is that a person with the title Ampon/Teuku will marry a woman with the title Pocut/Cut. This title shows that a person has a lineage that is closely related to the former Aceh kingdom. Because of this, the author wants to examine more deeply the concept of kafā'ah in Islamic law and how kafā'ah is applied in the marriage of Ampon and Pocut in Ulim District, Pidie Jaya. The research method used is a descriptive qualitative research method, based on methods that investigate social phenomena and human problems. The theoretical basis is used as a guide so that the research focus is in accordance with the facts in the field. The research results show that kafā'ah is an important issue that must be considered before the marriage takes place. The existence of kafā'ah in Islamic law is believed to be a factor that can eliminate and avoid disgrace in the family. Kafā'ah is an effort to seek harmony between husband and wife, whether perfect or lacking in terms of religion (al-din), descent (nasab), independence (hurriyyah), work (hira'fah) and safety from defects that allow a woman to do so. khiyar towards her husband. The concept of sekufu in the marriage between Ampon and Pocut, Ulim District, is seen as a benefit to preserve offspring. Also to avoid and anticipate disputes and disputes, the resource person established the concept of sekufu in the marriage of Ampon and Pocut which was never actually stipulated by any priest. However, what is more important is from a religious perspective, where the marriage between Ampon and Pocut must be based on good manners, obedience and good practices and abstaining from things that are forbidden.*

**Keywords:** Kafā'ah; Islamic law; Ampon; Pocut

---

**Abstrak**

Dalam memilih pasangan hidup, ada sebagian dari masyarakat Aceh yang masih mempertahankan tradisi dalam memilih calon istri, salah satunya adalah orang yang bergelar Ampon/Teuku akan menikahi perempuan yang bergelar Pocut/Cut. Gelar ini menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki garis keturunan yang erat kaitannya dengan kerajaan Aceh dulu. Karena demikian, penulis ingin meneliti lebih mendalam konsep *kafā'ah* dalam hukum Islam dan bagaimana pemberlakuan *kafā'ah* dalam perkawinan Ampon dan Pocut di Kec. Ulim Kab. Pidie Jaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *kafā'ah* merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan *kafā'ah* dalam hukum Islam diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. Sekufu adalah salah satu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan istri baik kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama (*al-din*), keturunan (*nasab*), merdeka (*hurriyyah*), pekerjaan (*hurfah*) dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan *khiyar* terhadap suami. Adapun konsep sekufu dalam perkawinan Ampon dan Pocut Kecamatan Ulim dipandang sebagai suatu kemaslahatan untuk melestarikan keturunan. Juga untuk menghindari dan mengantisipasi perselisihan dan pertikaian, sehingga narasumber menetapkan konsep sekufu dalam perkawinan Ampon dan Pocut yang sebetulnya tidak pernah ditetapkan oleh imam manapun. Akan tetapi, yang terlebih penting adalah dari segi agamanya, dimana Pernikahan Ampon dan Pocut harus dilandasi dengan baik budi, taat dan pengamalan yang bagus serta menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan.

**Keywords:** *Kafā'ah; Hukum Islam; Ampon; Pocut*

---

**PENDAHULUAN**

Manusia yang lahir di dunia ini pastinya dianugerahi oleh Allah dengan rasa cinta, baik itu cinta kepada kedua orangtua, saudara, kerabat, sahabat ataupun kepada lawan jenisnya. Rasa cinta tersebut harus ditempatkan pada tempatnya. Rasa cinta kepada lawan jenis khususnya, harus disalurkan melalui jalan yang telah ditentukan oleh syari'at. Dalam Islam hanya ada satu jalan yang dihalalkan untuk menyalurkan perasaan cinta kepada lawan jenis

yaitu pernikahan.<sup>1</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah diartikan sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Secara etimologi, nikah bermakna “berkumpul”. Sedangkan menurut istilah syariat, definisi nikah dapat ditelusuri dalam penjelasan Syaikh Zakaria al-Anshari dalam kitab *Fathul Wahab* berikut ini:

كتاب النكاح: هو لغة الضم والوطء وشرعا عقد يتضمن إباحة وطاء بلفظ إنكاح أو نحوه  
Artinya: Nikah secara bahasa bermakna berkumpul atau bersetubuh, dan secara syara' bermakna akad yang menyimpan makna diperbolehkannya bersetubuh dengan menggunakan lafadz nikah atau sejenisnya.<sup>2</sup>

Berdasarkan definisi tersebut, akad nikah berbeda dengan transaksi-transaksi lain karena mempunyai pengaruh penting dan sakral. Tema pernikahan menyangkut kehidupan manusia dan hubungan kebersamaan antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan adalah sarana terpercaya dalam memelihara kontinuitas keturunan dan hubungan, menjadi sebab terjaminnya ketenangan, cinta, dan kasih sayang.<sup>3</sup> Allah SWT berfirman dalam Surat al-Rum ayat 21:

---

<sup>1</sup>Rusdiani, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.

<sup>2</sup>Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Jld. II, (Beirut: Darul Fikr, 1994), hlm. 38.

<sup>3</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Terjm: Abdul Majid Khon), Judul Asli: *al-Usrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Cet. III, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 7.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Al-Rum/30: 21).<sup>4</sup>

Untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam ayat di atas, Islam telah memberikan banyak petunjuk mengenai bagaimana sebuah ikatan pernikahan dibangun, baik sebelum terjadinya akad nikah maupun sesudahnya. Salah satunya adalah mencari calon istri/suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah sebuah harga mati, tetapi keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya kelangsungan dalam membangun rumah tangga.

Hal mendasar yang harus diperhatikan dalam mencari pasangan yang baik adalah persoalan *kafā'ah* atau biasa disebut dengan *kufu'*. *Kafā'ah* berarti sama, sederajat, sepadan atau sebanding. Maksud *kafā'ah* dalam pernikahan yaitu laki-laki menikahi calon istri yang sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat, sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Tidak diragukan lagi bahwa kedudukan antara laki-laki dan perempuan yang sebanding merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau

---

<sup>4</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 406.

kegoncangan rumah tangga.<sup>5</sup>

Salah satu tujuan adanya *kafā'ah* dalam pernikahan adalah agar calon istri dan calon suami masing-masing tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Sehingga tidak dinafikan bahwa taraf sekufu merupakan salah satu faktor tercapainya kebahagiaan hidup suami istri dan menjaga keselamatan rumah tangga dari kegagalan.<sup>6</sup>

Dalam memilih pasangan hidup, ada sebagian dari masyarakat Aceh yang masih mempertahankan tradisi dalam memilih calon istri, salah satunya adalah orang yang bergelar *Ampon/Teuku* akan menikahi perempuan yang bergelar *Pocut/Cut*. Gelar ini bukanlah gelar yang bisa dengan tiba-tiba saja muncul, akan tetapi *Ampon/Teuku* dan *Pocut/Cut* ini menjadi simbol yang menunjukkan bahwa seseorang itu memiliki garis keturunan yang erat kaitannya dengan kerajaan Aceh dahulu. Jika di Jawa dikenal dengan sebutan *Raden* sebagai panggilan bagi seseorang yang memiliki darah bangsawan, maka di Aceh kita kenal dengan sebutan *Ampon/Teuku* dan *Pocut/Cut*.

*Ampon/Teuku* dan *Pocut/Cut* merupakan gelar yang diberikan berdasar sistem monarki yang ada di Aceh dahulu sebagai garis keturunan dari *Uleebalang* Kerajaan Aceh. *Teuku* adalah sebuah gelar ningrat atau kebangsawanan, khusus untuk kaum pria suku Aceh yang memiliki kekuasaan memimpin wilayah

---

<sup>5</sup>Asrizal, Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis, *Al-Jurnal Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 65.

<sup>6</sup>Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, (Makassar: Alauddin Press, 2010), hlm. 54.

nanggroe atau kenegrian. Gelar Teuku bersifat turun menurun, seorang anak laki-laki diberi gelar *Teuku*, bilamana ayahnya juga memiliki gelar Teuku. Seorang Teungku dapat pula berubah menjadi Teuku, apabila jabatan keagamaannya dialihkan ke jabatan pemerintahan. Seringkali orang Indonesia salah dalam menuliskannya, misalnya Teungku Umar, padahal seharusnya Teuku Umar.<sup>7</sup>

Sedangkan Cut diperuntukkan untuk kaum perempuan. Gelar ini diturunkan sampai ke anak cucunya jika perempuan bangsawan tersebut menikah dengan laki-laki dari kalangan bangsawan pula, yang bergelar Teuku. Dulunya, bagi para bangsawan Aceh sangat penting untuk mempertahankan garis keturunan mereka ini. Agar keturunan mereka tetap memiliki gelar Teuku dan Cut, seorang Teuku harus menikahi seorang Cut atau menikahi wanita yang bukan Cut, namun harus memiliki akhlak yang baik dan taat pada agama. Begitu pula dengan seorang Cut, seandainya saja dia tidak menikahi seorang Teuku, maka gelar bangsawan pada keturunannya akan hilang.<sup>8</sup>

Salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi ini adalah Ulim. Ulim merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia. Memiliki 5 Mukim (wilayah adat yang menaungi desa-desa) dengan 30

---

<sup>7</sup>Admin, Pengertian Teuku dan Cut, (online), (2019), <https://id.wikipedia.org/wiki/teuku>, diakses 20 Mei 2024.

<sup>8</sup>Sara Syahrul, *Gelar Bangsawan Teuku dan Cut di Aceh*, (online), <https://id.quora.com/Apa-panggilan-khusus-untuk-bangsawan-yang-ada-di-daerahmu>.

Gampong/Desa dan 71 Dusun. Jumlah penduduk 14.120 jiwa dari 4.369 Kepala Keluarga dengan tingkat kepadatan penduduknya 344/Km<sup>2</sup>. Sebelum resmi menjadi kecamatan sejak tahun 1967, Ulim masuk dalam wilayah kewedanan Meureudu. Masa Kerajaan Aceh Darussalam, Ulim juga masuk dalam kekuasaan Negeri Meureudu.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara lebih dalam tentang Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Islam (Analisis *Kafā'ah* Ampon dan Pocut Di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya), mengingat Kecamatan Ulim masuk dalam wilayah wilayah Meureudu. Tentunya, hingga saat ini banyak dari bangsawan Ulim yang masih berkesinambungan keturunan dari *Ampon/Teuku* dan *Pocut/Cut*.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia, landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>10</sup> Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Ulim Kabupaten Pidie Jaya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder. Sumber data primer adalah interview dengan Kepala

---

<sup>9</sup>Wikipedia, *Kecamatan Ulim*, (online), (2019), <https://id.wikipedia.org/wiki/Ulim>, diakses 20 Mei 2024.

<sup>10</sup>Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21. No. 1. (2021), hlm. 35.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ulim dan pasangan suami istri Ampon dan Pocut. Sumber data skunder diperoleh dari membaca buku, jurnal, arsip, majalah, dan sejumlah bahan bacaan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Kecamatan Ulim merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia. Memiliki 5 Mukim (wilayah adat yang menaungi desa-desa) dengan 30 Gampong/Desa dan 71 Dusun. Jumlah penduduk 14.120 jiwa dari 4.369 kepala keluarga dengan tingkat kepadatan penduduknya 344/Km<sup>2</sup>. Sebelum resmi menjadi kecamatan sejak tahun 1967, Ulim masuk dalam wilayah Meureudu. Masa Kerajaan Aceh Darussalam, Ulim juga masuk dalam kekuasaan Negeri Meureudu.

Secara topografi, Ulim berada 9 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya 64,67 Km<sup>2</sup> dengan rincian luas daratan 41 Km<sup>2</sup> dan luas area laut 23,67 Km. Ulim berada sekira 159 Km arah Timur Ibu kota Provinsi Aceh atau Kota Banda Aceh. Kecamatan Ulim mempunyai batas-batasnya dengan beberapa wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Jangka Buya dan Kecamatan Bandar Dua;
- b. Sebelah Selatan Kecamatan Bandar Dua dan Meurah Dua;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Meurah Dua dan Meureudu;
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka.

Fasilitas pendidikan di Ulim terdiri dari SD/MI 12 unit,



SMP/MTsN 3 unit dan MAN 1 unit. Fasilitas kesehatan terdapat 1 Puskesmas, 4 Pustu, 16 Poskedes, 30 Posyandu. Rumah ibadah ada 8 Masjid, 33 Meunasah dan 15 Mushalla.<sup>11</sup>

Tabel 1.1 Letak Geografis Kecamatan Ulim<sup>12</sup>

| Kecamatan Ulim  |                         |
|-----------------|-------------------------|
| Negara          | Indonesia               |
| Provinsi        | Aceh                    |
| Kabupaten       | Pidie Jaya              |
| Pemerintahan    |                         |
| Camat           | M.Risky Syahadan, SS.TP |
| Luas            | 64,67 km <sup>2</sup>   |
| Jumlah Penduduk | 14.120 jiwa             |
| Desa/kelurahan  | 30 Desa/Gampong         |

## 2. Konsep *Kafā'ah* dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, *kafā'ah* merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum dilaksanakannya pernikahan. Keberadaan *kafā'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafā'ah* adalah salah satu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan istri baik dalam kesempurnaan maupun keadaan cacat. Maksud dari adanya keserasian bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Apabila salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya

---

<sup>11</sup>Hasil observasi lokasi penelitian dan dokumentasi Kecamatan Ulim pada tanggal 03 Januari 2020.

<sup>12</sup>Hasil observasi lokasi penelitian dan dokumentasi Kecamatan Ulim pada tanggal 03 Januari 2020.

sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak melakukan pembatalan pernikahan.

Para ulama berselisih pendapat mengenai konsep *kafā'ah*. Ada yang menyatakan empat, lima, enam dan tujuh dari sifat-sifat *kafā'ah*. Hal ini sesuai dengan pendapat masing-masing dari ulama-ulama Syāfi'iyyah. Namun secara garis besar, konsep *kafā'ah* dalam perspektif hukum Islam dapat dikelompokkan dalam lima konsep besar, sebagaimana penjelasan Syaikh Wahbab al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*:

وعند الشافعية خمسة: هي الدين أو العفة، والحرية، والنسب، والسلامة من العيوب المثبتة للخيار، والحرفة

Artinya: *Dalam perspektif ulama syafi'iyyah, agama, iffah, merdeka, nasab, selamat dari aib/cacat, dan pekerjaan.*<sup>13</sup>

Dengan redaksi yang berbeda, Imam Nawawi al-Bantani dalam kitabnya *Nihayatuz Zain* juga menyatakan ada lima konsep yang dipertimbangkan dalam persoalan *kafā'ah*, sebagaimana dalam penjelasan berikut ini:

أحدها حرية في الزوج وفي الآباء وثانيها عفة عن الفسق فيه وفي آباءه وثالثها نسب والعبرة فيه بالآباء كالإسلام ورابعها حرفة فيه أو في أحد من آباءه وهي ما يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع وغيرها وخامسها سلامة للزوج من العيوب المثبتة للخيار

Artinya: *Pertama, sifat merdeka (bukan budak) dalam diri calon suami dan ayahnya; kedua, terjaga agamanya dari kefasikan; ketiga nasab seperti beragama Islam; keempat pekerjaan dimana tempat dia mencari rezeki; kelima,*

---

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jld. IX, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm. 222.

*terbebasnya suami dari cacat/aib yang dapat menetapkan terjadinya khiyar nikah.*<sup>14</sup>

Berikut ini *kafā'ah* dalam hukum Islam secara keseluruhan antara lain, sebagai berikut:

1. Agama

Agama merupakan sifat dari *kafā'ah* sebab dengan agama, seseorang bisa dilihat ketaatan dan ketakwaannya. Manusia di sisi Allah tidak ada yang berlebih atau berkurang antara seorang dan lainnya, selain karena ketakwaannya. Begitu pula orang itu memiliki kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa agama lebih didahulukan dalam pernikahan, bila tidak maka akan ada fitnah di bumi ini.<sup>15</sup>

2. Keturunan

Maksud dari nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Dalam arti lain nasab yakni seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak terlantar yang tidak memiliki nasab.

Dari segi nasab, manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu: orang Arab dan orang Asing (orang '*Ajm*'). Orang Arab dibagi menjadi dua yaitu orang kaya dan miskin. Orang kaya antara satu sama lainnya itu sekufu kecuali bila dari golongan Bani Hasyim dan Abdul Muthallib. Orang Quraisy itu tidak sekufu dengan orang-orang kaya. Orang Arab itu tidak sekufu dengan orang Quraisy akan tetapi

---

<sup>14</sup>Imam Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1316 H), hlm. 311.

<sup>15</sup>Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, Jld. II, (t, tp: Dar al-Fikir, t.t.), hlm. 344.

mereka (orang Arab) sekufu antara satu sama lain. Orang 'Ajm tidak sekufu dengan orang Arab walaupun nenek moyang mereka dari golongan orang Arab. Orang 'Ajm hanya sekufu dengan orang 'Ajm, begitu pula orang yang bukan dari Bani Hasyim dan Muthallib tidak sekufu dengan orang Bani Hasyim dan Muthallib.<sup>16</sup>

Dari sinilah diketahui bahwa manusia dari segi nasab terdapat 3 tingkatan, yaitu dari golongan Quraisy, Arab dan 'Ajm. Adapun golongan Quraisy itu termasuk paling mulianya ummat karena Allah telah mengkhususkan keistimewaanannya berupa kenabian. Oleh karena itu, orang Quraisy tidak sekufu dengan orang Arab dan 'Ajm.

### 3. Merdeka

Kemerdekaan merupakan syarat dalam ukuran *kafā'ah*, hal ini karena ada firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75 yang berbunyi:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui. (QS. Al-Nahl/16: 75).<sup>17</sup>*

Dari penjelasan ayat di atas menyatakan bahwa merdeka

---

<sup>16</sup>Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiyy, *Raudhah al-Thalibin*, Jld. V, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), hlm. 425.

<sup>17</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an...*, hlm. 275.

tidaklah sama dengan budak karena budak lebih rendah dari pada merdeka dan budak juga tercegas atas kepemilikan dan kekuasaannya. Dalam hal apakah budak sekufu dengan budak yang setengah merdeka, maka terdapat dua pendapat, pendapat pertama menyatakan tidak sekufu sebab sebagian kemerdekaannya lebih mengungguli, pendapat kedua menyatakan sekufu sebab orang yang belum sempurna kemerdekaannya maka yang lebih dikuatkan adalah hukum budaknya.

#### 4. Pekerjaan

Maksud dari pekerjaan dalam ranah *kafā'ah* yakni pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk diantara pekerjaan di pemerintah.

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Pekerjaan yang sudah jadi tradisi itu ada 4 macam, yakni pengembara, pedagang, perindustrian dan polisi, masing-masing dari keempat itu saling mengungguli dalam tingkatannya sesuai dengan perbedaan tempat dan zaman. Bisa jadi pekerjaan dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi suatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah pekerjaan dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.

Ranah *kafā'ah* dalam pekerjaan, yaitu dengan menjadikan profesi atau pekerjaan suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Menurut tradisi pekerjaan yang rendah itu seperti tukang sapu, penjaga, penggembala dan tukang bekam. Mereka semua yang memiliki

pekerjaan yang rendah tidak sekufu dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang kaya, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang jahit pakaian. Pemilik pejabat tidak sekufu anak perempuan pedagang, dan anak pedagang tidak sekufu dengan anak perempuan ilmunan dan qadhi. Hal ini berlandasan dengan tradisi yang ada.

#### 5. Harta

Harta sebagai ukuran *kafā'ah* dilihat dari kebudayaan suatu daerah atau tempat yakni, dalam kitab ini disebutkan bahwa bila mereka dari keluarga Mesir yang saling mengungguli dan memperbanyak harta daripada nasab, maka harta dianjurkan dalam *kafā'ah*. Bila dari keluarga desa yang lebih mengungguli nasab daripada harta, maka harta tidak dianjurkan. Oleh karena itu, anjuran harta dalam syarat *kafā'ah* terdapat dua pendapat yaitu:

- 1) Harta merupakan syarat yang dianjurkan sebagaimana keluarga atau ahli Mesir karena mereka memandang harta termasuk perkara dunia.<sup>58</sup> Selain itu, kemakmuran dalam segi uang itu diperkirakan dalam hal mahar dan nafkahnya, jika memang orang tersebut makmur dengan hal tersebut, maka dia sekufu dengan orang yang kaya.
- 2) Harta bukan syarat yang dianjurkan, karena harta bisa hilang dan orang kaya bisa berbalik menjadi miskin, begitu pula sebaliknya. Manusia itu bermacam-macam ada yang kaya, miskin dan pertengahan serta masingmasing dari jenis mereka sekufu dengan sejenisnya.

Dari madzhab Syafi'i sendiri berpendapat bahwa kemakmuran dari segi uang atau harta tidak masuk dalam ranah *kafā'ah* karena harta adalah suatu yang bisa hilang dan lenyap serta tidak bisa menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan pengetahuan yang jauh.

### **3. Pemberlakuan *Kafā'ah* dalam Perkawinan Ampon dan Pocut Kecamatan Ulim**

Dalam menentukan dan memilih pasangan hidupnya sebagian besar orang pasti akan terpengaruh oleh adat istiadat maupun lingkungan yang telah turun temurun dipertahankan di kalangan masyarakat. Tgk. Mukhlis, S.HI, selaku kepala KUA Ulim dan Penghulu berpandangan bahwa memilih pasangan sebelum menikah harus memperhatikan bibit, bebet, dan bobot. Hal ini menjadi sebuah pertimbangan proses menyaring bagaimana asal usul keturunan calon mempelai baik dari segi nasab, kecantikan, kekayaan, maupun agamanya. Dalam hal sekufu perkawinan Teuku/Ampon dan Cut/Pocut, ada beberapa perbedaan pendapat antara teungku dan penghulu di Kecamatan Ulim, dimana kedua pihak mempertimbangkan dan mempertahankan segi *kafā'ah* dari sisi yang berbeda agar generasi-generasi selanjutnya sesuai dengan harapan serta dapat meneruskan perjuangan-perjuangan yang telah dirintis secara turun temurun.

Tgk. Mukhlis, S.HI selaku kepala KUA Ulim dan Penghulu berpandangan bahwa pernikahan antara Teuku/Ampon dan Cut/Pocut dalam tinjauan Madzhab Syafi'i masuk dalam konsep *kafā'ah*. Hal ini bertujuan untuk melestarikan keturunan-keturunan

Uleebalang yang pernah secara turun temurun memegang kekuasaan dan memimpin banyak daerah-daerah di Aceh. Seandainya seorang Teuku/Ampon menikah dengan selain Cut/Pocut maka silsilah keturunannya akan terputus hanya sampai padanya.<sup>18</sup>

Dari hasil penelusuran dengan pasangan Teuku/Ampon dan Cut/Pocut yang ada di Kecamatan Ulim, penulis juga mendapatkan konsep yang sama dalam perkawinan Ampon dan Pocut. Bapak Teuku Muhammad Yacob dan Ibu Cut Habibah<sup>19</sup> menuturkan:

“Dalam pengetahuan kami selaku yang bergelar Teuku dan Cut, pada era nenek kami dahulu, kurang lebih sekitaran tahun 1940-1880 M masih sangat menjunjung tinggi perjodohan, dan harus kala itu Teuku/Ampon dan Cut/Pocut harus menikah dengan sesama keturunan yang bergelar Teuku/Ampon dan Cut/Pocut. Dan jika mereka menikah bukan dengan sesama keturunan Ampon atau Cut maka akan dikucilkan dari keluarga dan keturunan mereka tidak berhak menyandang gelar Teuku/Ampon dan Cut/Pocut. Hal ini dilakukan untuk melestarikan keturunan. Namun, beberapa tempo saat ini ada sebagian keluarga juga mengharuskan keturunan cicitnya harus menikah sesama Teuku/Ampon untuk memperkuat bahkan salah satunya harta gono gini atau warisan yang kurang

---

<sup>18</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhlis, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Ulim pada tanggal 15 Januari 2020.

<sup>19</sup>Bapak Teuku Muhammad Yacob dan Ibu Cut Habibah menikah pada tanggal 5 Juni 1995. Dari pernikahannya, mereka memiliki 3 anak: Cut Via Barizah, T. Syakir, dan T. Usamah Al-Umar.



lebih bisa dipertahankan”.<sup>20</sup>

Menurut Bapak Teuku Muhammad Yacob, jika satu pihak tidak ada ikatan pernikahan antara sesama keturunan Ampon/Cut, maka akan sering terjadi perselisihan. Entah baik ketika diadakan acara keluarga sesama Ampon/Cut, atau memperkaitakan keturunan kala salah satu anaknya memiliki kelainan psikis atau mentalnya. Namun, besar kemungkinan karena faktor pernikahan sesama keturunan Ampon/Cut yang berdekatan silsilah keluarga.<sup>21</sup>

Lain halnya dengan Tgk. Muhammad Amin, Imam Mesjid Baitul Aman Ulim mengatakan:

“*Kafā'ah* merupakan kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri. *Kafā'ah* di dalam surat Al-Ikhlās itu ada *wa lam yakun lahu kufuan ahad* bisa juga dibaca *kuf'an* atau *kufaán* sama, tidak ada satupun makhluk yang sekufu dengan Allah. *Kufu'* itu bahasa Arab yang berarti sebanding atau setara. Jadi, *kafā'ah* itu kesetaraan antara suami istri dalam hal keilmuan, ekonomi, strata sosial. Tiga hal itu namanya *kafā'ah*. Suami merupakan calon pemimpin. Kalau tidak memiliki *kafā'ah* dibandingkan istri, stratanya lebih rendah daripada istri nanti dikhawatirkan tidak bisa memimpin atau dihina oleh istrinya, dilecehkan, dan seterusnya. Selain itu ada lagi unsur *kafā'ah* yaitu nasab atau keturunan. Orang yang nasabnya bangsa Quraisy itu lebih tinggi daripada yang bukan Quraisy. Berarti kalau seorang istri orang Arab keturunan Quraisy

---

<sup>20</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Muhammad Yacob dan Ibu Cut Habibah pada tanggal 20 Januari 2020.

<sup>21</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Muhammad Yacob dan Ibu Cut Habibah pada tanggal 20 Januari 2020.

calon suami orang Aceh tidak sekufu. Dalam konteks Teuku/Ampon dan Cut/Pocut di Aceh khususnya untuk dewasa ini tidak menjadi suatu permasalahan yang mendasar untuk dikelompokkan dalam suatu bentuk *kafā'ah*. Dalam nasab itu yang terpenting jelas siapa ayah dan ibunya. Jika tidak mengetahui ayah dan ibunya kan tidak akan tahu nasabnya. Karena sejatinya unsur *kafā'ah* tiap orang dan daerah berbeda-beda, namun yang terpenting adalah agama dan tingkah laku. Namun bila dalam keluarga besarnya *Teuku/Ampon* dan *Cut/Pocut* mengharuskan untuk menikah dengan sesamanya, maka hal itu harus diperhatikan dan menjadi pertimbangan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya”.<sup>22</sup>

Dalam mengimplementasikan *kafā'ah*, Tgk. Muhammad Amin tidak terlalu memberatkan calon menantunya. Asalkan calon menantu tersebut merupakan orang yang beragama, baik, jujur, bisa mengaji, dan dari segi fisik layaknya orang lain.

Dalam menafsiri agama, al-Syarbini memberikan penafsiran:

والمراد بالدين الطاعات والأعمال الصالحات والعفة عن المحرمات

Artinya: *Yang dimaksud dengan agama adalah ketaatan dan pengamalan yang bagus dan menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan.*

Menurut hemat penulis, ketiga narasumber menetapkan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan Ampon dan Pocut karena melihat suatu kemaslahatan untuk melestarikan keturunan. Juga untuk menghindari dan mengantisipasi perselisihan dan pertikaian,

---

<sup>22</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Amin, Imam Mesjid Baitul Aman Ulim pada tanggal 27 Januari 2020.

sehingga narasumber menetapkan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan Ampon dan Pocut yang sebetulnya tidak pernah ditetapkan oleh imam manapun. Akan tetapi, yang terlebih penting adalah dari segi agamanya sebagaimana penuturan Tgk. Muhammad Amin.

Menurut penulis permasalahan *kafā'ah* nikah bukanlah masalah yang ringan, pernikahan itu sendiri tidak hanya sebatas hubungan dua orang yang berlainan jenis saja, akan tetapi dampaknya kepada sikap dan tujuan hidup di dunia dan akhirat. Di samping itu, pernikahan juga menjadi awal mulanya terciptanya kehidupan yang harmonis dalam masyarakat dan sekaligus menjadi sarana terbentuknya generasi yang shaleh dan shalehah. Kehidupan masyarakat sendiri sangat beragam, terkadang kebaikan bisa saja tercampur oleh kejelekan. Permasalahan kufu' sendiri dalam pernikahan yaitu alat untuk sarana, untuk menyaring dan sebagai bahan pertimbangan agar mendapatkan pasangan hidup yang berkualitas baik fisik, mental maupun spiritual.

Dari berbagai macam pandangan mazhab, memang terlihat bahwa semuanya sepakat memasukan unsur agama dalam *kafā'ah*. Bagi Teuku/Ampon dalam memilih pasangannya harus mengedapankan agama, selain itu Teuku/Ampon juga sebaiknya memilih Cut/Pocut sebagai pasangannya. Hal itu untuk melestarikan keturunan dan menghindari dan mengantisipasi perselisihan dan pertikaian yang mungkin terjadi di kemudian hari bersebab berlainan strata sosial masyarakat.

Tujuan pemberlakuan *kafā'ah* ini bukanlah bertujuan membedakan muslim yang satu dengan lainnya, namun demi menjaga calon istri dan keluarganya dari “rasa malu”. Memang, di hadapan Allah SWT manusia paling mulia adalah yang bertakwa, namun karena pernikahan ini selain dilihat dari sisi ibadah, juga harus dilihat dari sisi hubungan sosial kekeluargaan.

## KESIMPULAN

*Kafā'ah* merupakan masalah yang penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan dilaksanakan. Keberadaan *kafā'ah* dalam Islam diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafā'ah* adalah salah satu upaya untuk mencari keserasian antara suami dan istri baik kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama (*al-din*), keturunan (*nasab*), merdeka (*hurriyyah*), pekerjaan (*hurfah*) dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami.

Pemberlakuan *kafā'ah* dalam perkawinan Ampon dan Pocut di Kecamatan Ulim dipandang sebagai suatu kemaslahatan untuk melestarikan keturunan. Juga untuk menghindari dan mengantisipasi perselisihan dan pertikaian, sehingga narasumber menetapkan konsep *kafā'ah* dalam perkawinan Ampon dan Pocut yang sebetulnya tidak pernah ditetapkan oleh imam manapun. Akan tetapi, yang terlebih penting adalah dari segi agamanya, dimana Pernikahan Ampon dan Pocut harus dilandasi dengan baik budi, taat dan pengamalan yang bagus serta menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan.

## REFERENSI

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Terjm: Abdul Majid Khon), Judul Asli: *al-Ushrah wa Ahkamuha fi al-Tasyri' al-Islami*, Cet. III, Jakarta: Amzah, 2014.
- Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *Sunan at-Tirmidzi*, Jld. II, t,tp: Dar al-Fikir, t.t.
- Abu Zakariya Yahya bin Syarf an-Nawawiy ad-Dimasyqiy, *Raudhah al-Thalibin*, Jld. V, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Admin, *Pengertian Teuku dan Cut*, (online), (2019), <https://id.wikipedia.org/wiki/teuku>, diakses 20 Mei 2024.
- Asrizal, Relevansi Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Normatif dan Yuridis, *Al-Jurnal Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.
- Hasil observasi lokasi penelitian dan dokumentasi Kecamatan Ulim pada tanggal 03 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Bapak Teuku Muhammad Yacob dan Ibu Cut Habibah pada tanggal 20 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Tgk. Muhammad Amin, Imam Mesjid Baitul Aman Ulim pada tanggal 27 Januari 2020.
- Hasil wawancara dengan Tgk. Mukhlis, S.HI, Kepala Kantor Urusan Agama Ulim pada tanggal 15 Januari 2020.
- Imam Nawawi al-Bantani, *Nihayah al-Zain*, Beirut: Dar al-Fikr, 1316.
- Muhammad Rijal Fadli, Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif, *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, Vol. 21 No. 1, (2021).
- Rusdiani, *Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam*, Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2014.
- Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fikih II*, Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Sara Syahrul, *Gelar Bangsawan Teuku dan Cut di Aceh*, (online), <https://id.quora.com/Apa-panggilan-khusus-untuk-bangsawan-yang-ada-di-daerahmu>.
- Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jld. IX, Beirut: Dar Al -Fikr, 1997.

Wikipedia, Kecamatan Ulim, (online), (2019),  
<https://id.wikipedia.org/wiki/Ulim>, diakses 20 Mei 2024.  
Zakaria al-Anshari, *Fathul Wahab*, Jld. II, Beirut: Darul Fikr, 1994.